



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 34 TAHUN 2018**

TENTANG

**KODE ETIK PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
DILINGKUNGAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dilingkungan unit kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, diperlukan pegawai yang bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab serta memiliki integritas tinggi dan menjunjung prinsip-prinsip pelaksanaan tugas Pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan reformasi birokrasi sejalan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa perlu menetapkan kode etik bagi pejabat struktural dan fungsional dilingkungan unit kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang kode etik pejabat struktural dan fungsional dilingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8. Majelis adalah majelis pertimbangan kode etik.
9. Sekretariat Majelis adalah Sekretariat majelis pertimbangan kode Etik.
10. Ketua majelis adalah Ketua majelis pertimbangan kode etik.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Layanan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
13. Jabatan Struktural adalah Jabatan Struktural pada Bagian Layanan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB II PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

(1) Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

(2) Makna dari prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada

- a. efisien mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencari kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan mempunyai makna bahwa semua ketentuan dan informasi pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. terbuka mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. bersaing mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
- f. adil mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
- g. akuntabel mempunyai makna bahwa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

BAB III KODE ETIK

Pasal 3

- (1) Setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional UKPBJ wajib taat pada kode etik sebagai berikut :
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;

- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalagunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- h. cermat;
- i. patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar;
- j. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- l. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/ atau kewenangan yang dimiliki;
- m. tidak menyimpang dari prosedur;
- n. proaktif; dan
- o. tanggap/responsive.

(2) Setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional UKPBJ dalam melaksanakan tugas masing-masing dilarang :

- a. mengharapkan dan/ atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa;
- b. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/ atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
- c. melakukan negosiasi, pertemuan dan/ atau pembicaraan dengan penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa diluar kewenangannya;
- d. melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang diskriminatif/ pilih kasih;
- e. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- f. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat.

BAB IV **MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK**

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 4

Majelis sebagai pengawas perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan UKPBJ, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 5

Majelis mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional UKPBJ berdasarkan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Paragraf 3
Kewenangan

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, majelis berwenang :
 - a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional UKPBJ;
 - b. menerima pengaduan/keluhan dari penyedia barang/jasa, UKPBJ dan jajarannya, OPD dan/ atau masyarakat;
 - c. mengumpulkan dan/ atau mencari tahu fakta, data dan/ atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima;
 - d. mengelola dan/ atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;
 - e. melaksanakan pemanggilan terhadap pejabat struktural dan pejabat fungsional UKPBJ dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
 - f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima;
 - g. menilai ada/ atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh pejabat struktural dan/ atau pejabat fungsional UKPBJ baik yang dilaporkan oleh penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat dan/atau yang dipertanyakan oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional UKPBJ;
 - h. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional UKPBJ untuk ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman bagi pejabat struktural dan/ atau pejabat fungsional UKPBJ; dan
 - i. melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Laporan majelis kepada Bupati mengenai orang pribadi pejabat struktural dan/ atau pejabat fungsional di lingkungan UKPBJ bersifat rahasia.

Paragraf 4 Tanggung Jawab

Pasal 7

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, majelis bertanggung jawab atas :

- d. terlaksananya pengawasan perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional UKPBJ berdasarkan prinsip dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
- e. terlaksananya penerapan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada setiap pelaksanaan tugas seluruh perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional UKPBJ; dan
- f. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional UKPBJ.

Bagian Kedua Susunan

Pasal 8

Majelis terdiri dari 3 (tiga) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh Inspektur;
- b. 2 (dua) orang anggota, dijabat oleh Kepala BKPSDM Kabupaten dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

Masa Tugas Majelis selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali pada masa periode berikutnya.

Pasal 10

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Inspektorat Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Anggota majelis diberhentikan apabila :
 - a. memasuki usia pensiun;
 - b. mutasi atau diberhentikan dari jabatan;
 - c. habis masa tugas;
 - d. tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun;
 - e. meninggal dunia; dan
 - f. menjadi terpidana.
- (2) Anggota majelis diberhentikan sementara apabila menjadi tersangka atau terdakwa.

BAB V HONORARIUM

Pasal 12

- (1) Anggota majelis diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kasus yang ditangani berdasarkan penelitian pendahuluan sekretariat majelis.
- (3) Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah muatan substansi permasalahan yang diadukan bukan jumlah pengaduan.

BAB VI PEMERIKSAAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, OPD, media massa, dan/atau pihak lain di luar UKPBJ dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. sekretariat majelis menyusun telaah atas pengaduan yang diterima dan menyampaikannya kepada Ketua majelis;
 - b. ketua majelis mengadakan rapat Komite Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas pengaduan;
 - c. rapat majelis membahas dan memuat kesimpulan apakah pengaduan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
 - d. apabila tidak layak proses penanganan pengaduan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;
 - e. apabila layak proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang majelis, dengan :
 1. pemanggilan para pihak;
 2. pengumpulan bukti; dan
 3. pemeriksaan bukti.

- f. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada majelis memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik;
 - g. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, maka dalam putusannya majelis merekomendasikan sanksi yang diberikan kepada pejabat struktural dan/ atau pejabat fungsional UKPBJ yang melanggar;
 - h. Keputusan majelis dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk diambil keputusan;
 - i. Bupati menetapkan pemberian sanksi berdasarkan keputusan majelis.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran kode etik tidak bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus.

Bagian Kedua **Pemeriksaan Atas Dasar Temuan**

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh majelis dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. ketua majelis mengadakan rapat majelis yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas hasil temuan;
 - b. rapat majelis membahas dan membuat kesimpulan apakah hasil temuan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
 - c. apabila tidak layak proses penanganan hasil temuan tidak ditindaklanjuti dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada lembaga pemeriksa, apabila temuan berasal dari lembaga pemeriksa;
 - d. apabila layak proses penanganan hasil temuan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang majelis, dengan :
 - 1. pemanggilan para pihak;
 - 2. pengumpulan bukti; dan
 - 3. pemeriksaan bukti.
 - e. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada majelis memutuskan dan menetapkan ada/atau tidak pelanggaran terhadap kode etik;
 - f. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik maka dalam putusannya majelis merekomendasikan sanksi yang diberikan kepada pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional yang melanggar;
 - g. Keputusan majelis dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk diambil keputusan;
 - h. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan putusan Majelis.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran kode etik tidak bersifat meningkat dan dalam satu pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus.

BAB VII BENTUK SANKSI

Pasal 15

Bentuk sanksi terhadap pelanggaran kode etik dapat berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian tunjangan kinerja daerah paling kurang 3 (tiga) bulan;
- c. mutasi dari UKPBJ; dan
- d. pemberhentian dari jabatan struktural dan jabatan fungsional.

BAB VIII SEKRETARIAT

Pasal 16

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi majelis dibentuk sekretariat yang berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten.

Pasal 17

Sekretariat majelis mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran majelis;
- b. melaksanakan surat-menyurat majelis;
- c. melaksanakan persiapan rapat majelis;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan dan keuangan majelis;
- e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang majelis;
- f. mempersiapkan putusan majelis;
- g. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang majelis;
- h. menyusun laporan majelis; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan majelis.

Pasal 18

Surat menyurat pada Sekretariat ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten selaku Ketua Majelis.

BAB IX KEUANGAN

Pasal 19

Anggaran belanja majelis dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (ABPD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten.

BAB X KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 20

Kode etik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga kepada setiap orang yang menjadi nara sumber dan/ atau tenaga ahli yang diperbantukan pada UKPBJ.

Pasal 21

Dalam rangka penegakan kode etik bagi setiap pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UKPBJ, setiap pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional UKPBJ dan/atau narasumber dan/atau tenaga ahli berkewajiban melaporkan kepada majelis apabila terjadi pelanggaran dan/atau potensi pelanggaran kode etik.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

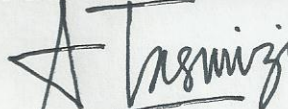
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 20 September 2018
BUPATI OGAN KOMERING ULU, Tg

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 20 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


ACHMAD TARMIZI